



P U T U S A N

Nomor 2125 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I KEPALA KANTOR KELURAHAN WIYUNG, KECAMATAN WIYUNG, SURABAYA, beralamat di Jalan Raya Menganti Wiyung Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Lurah, Ghufron,S.Sos., yang memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Moh.Suharto Wardoyo,S.H.,M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang selanjutnya memberi kuasa kepada M.T.Ekawati Rahayu,S.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah pegawai bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus, tanggal 21 Februari 2011;
- II 1. PRIHATININ NGARMIN, bertempat tinggal di Jalan Kedurus I, Nomor 11, RT.05/RW.01, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya;
- 2 TEGUH MUJI SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Wiyung, RT.05/RW.01, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Wiyung Surabaya;
- 3 SIHATI, bertempat tinggal di Jalan Kedurus IB, Nomor 12, RT.05/RW.01, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang Surabaya;
- 4 RUTININGTYAS, bertempat tinggal di Jalan Lidah Wetan, RT.04/RW.02, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir.Bambang Utoyo,S.H.,M.Hum.,M.M., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Perum Gunung Sari Indah, Blok B, Nomor 7, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2013;
- Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat dan Para Penggugat Intervensi/Pembanding;

m e l a w a n

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 2125 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IR.GENTUR PRIHANTONO,SP.MT., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur, mewakili kepentingan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 169, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Tahir,S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Pondok Benowo Indah, Blok FN, Nomor 3, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010, Penggugat mengirim surat kepada Tergugat dengan maksud agar Tergugat sebagai Kepala Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, dapat melakukan penghapusan/pencoretan Leter C Nomor 684 atas nama B Reso atau disebut juga Sarning Bingah B Reso, dan diganti dengan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur;
- 2 Bahwa adapun alasan untuk pencoretan Leter C Nomor 684 tersebut, karena pada tahun 1981 di Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, (dahulu Desa Wiyung, Kecamatan Karangpilang) Surabaya, telah dilaksanakan pembebasan tanah untuk keperluan negara guna pembangunan *basecamp* (kantor & perumahan) Proyek Peningkatan Jalan Surabaya-Gresik-Babat-Cepu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya tanggal 30 Januari 1981, Nomor 33/PPT-KMS/1981;
- 3 Bahwa sesuai dengan bukti dokumen pembebasan tanah pada tahun 1981, bahwa tanah milik Sarning Bingah B Reso atau disebut juga B Reso pemilik Ipeda Nomor 684, Persil Nomor 57 Kelas D.III, Sawah, Luas 0,354 Ha, dan Persil 58, Kelas d.II Darat, Luas 0,038 Ha, terletak di Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, adalah tanah yang termasuk dibebaskan untuk kepentingan Negara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Wiyung, dahulu Jalan Raya Kedurus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Kali Duduan;
 - Sebelah Timur : Galangan, dahulu tanah milik Bakerun;
 - Sebelah Barat : Tanah milik P Ridho, dahulu tanah Marali;
4. Bahwa tujuan diajukan gugatan ini oleh Penggugat, karena adanya kelalaian dari Abdullah selaku Kepala Desa Wiyung, Kecamatan Karangpilang, Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya saat itu, yang dengan sengaja belum melakukan pencoretan atas Leter C Nomor 684 atas nama B Reso sebagaimana yang tercatat dalam Buku Leter C Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, yang sudah dibebaskan untuk kepentingan negara sebagaimana yang diuraikan dalam butir 2 tersebut di atas;
 5. Bahwa akibat kelalaian dari Abdullah selaku Kepala Desa Wiyung saat itu yang tidak melakukan pencoretan atas Leter C Nomor 684 atas nama B Reso, maka hal tersebut sangat merugikan pihak Penggugat;
 6. Bahwa untuk menghindari permasalahan dikemudian hari serta guna menjamin kepastian hukum atas status kepemilikan tanah sebagaimana yang tertera dalam Leter C Nomor 684 atas nama B Reso, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya *c.q.* Majelis Hakim, agar Leter C Nomor 684 atas nama B Reso harus dilakukan pencoretan oleh Tergugat dan menerbitkan Leter C baru atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur;
 7. Bahwa untuk mendukung dilakukannya pencoretan Leter C Nomor 684 atas nama B Reso dalam Buku Catatan Leter C Kelurahan Wiyung dan menerbitkan Leter C baru atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur, maka Penggugat dapat mengajukan bukti dokumen pembebasan tanah tahun 1981, serta didukung pula dengan pengakuan B Reso atau disebut juga Sarning Bingah B Reso dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 411/ 1981/G, tanggal 24 Juni 1982 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 429/Pdt.G/2010/PN.Sby., tanggal 4 November 2010;
 8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seharusnya Tergugat selaku Kepala Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, dapat melakukan pencoretan Leter C Nomor 684 atas nama B Reso dalam Buku Catatan Leter C Kelurahan Wiyung, namun Tergugat tidak mau melaksanakan pencoretan melainkan memberi saran agar pencoretan Leter C tersebut melalui putusan pengadilan;

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 2125 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sikap Tergugat yang menolak untuk melakukan pencoretan Leter C Nomor 684 atas nama B Reso dalam Buku Tanah Kelurahan Wiyung tersebut, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
10. Bahwa mengingat sesuai dengan fakta hukum bahwa tanah Ipeda Nomor 684 atas nama B Reso sudah dijual atau dibebaskan untuk kepentingan negara sebagaimana, diuraikan dalam posita tersebut di atas, maka Petok D/Ipeda Nomor 684 atas nama B Reso harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan untuk berlaku;
11. Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat dibantah dan disangkal kebenarannya, maka putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada permohonan Banding, Kasasi atau pun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pencoretan Leter C Nomor 684 atas nama B Reso dalam Buku Catatan Leter C Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya;
5. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Leter C baru dalam Buku Catatan Leter C Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Petok D/Ipeda Nomor 684 atas nama B RESO tidak mempunyai kekuatan untuk berlaku;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini;
2. Kompetensi Absolut.

Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut antara lain:



- Menghukum Tergugat untuk melakukan pencoretan Letter C Nomor 684 atas nama B Reso dalam Buku Catatan Letter C Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya;
- Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Letter C baru atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam Buku Catatan Letter C Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya;

Bahwa karena petitum gugatan Penggugat tersebut di atas yang menuntut pencoretan dan penerbitan Letter C, maka sesungguhnya gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, melainkan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Lebih lanjut Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kelurahan Wiyung adalah perangkat Daerah Kota Surabaya, maka sesungguhnya permasalahan tersebut adalah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya;

Berdasarkan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, maka Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud;

Dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

3. *Legal Standing* Penggugat.

Bahwa Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kelurahan Wiyung adalah Perangkat Daerah Kota Surabaya. Berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang berwenang mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan adalah Kepala Daerah dan dapat menunjuk kuasanya, dengan demikian Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur tidak berwenang mengajukan gugatan kepada Tergugat;



4. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) Dalam gugatannya pada angka 9, Penggugat mendalilkan:

"Bahwa sikap Tergugat yang menolak untuk melakukan pencoretan Letter C Nomor 684 atas nama B Reso dalam Buku Tanah Kelurahan Wiyung tersebut, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat."

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya tentang peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar oleh Tergugat, juga karena Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak jelas. Dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dalam hal apa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan dasar aturan apa yang dijadikan dasar Penggugat dalam dalilnya tersebut;

Setiap gugatan yang diajukan haruslah jelas karena apabila tidak jelas, maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana dinyatakan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya Nomor 1149K/Sip/1970 tertanggal 17 April 1979 dalam perkara antara Durasis U.Simpei melawan Albert Dulin Duha, yang menyebutkan bahwa: "Gugatan kabur (*obscurum libelum*) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka tampak bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas mengakibatkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Gugatan Kurang Pihak (*Consortium Plurium Litis*).

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan untuk mencoret Letter C Nomor 684 atas nama B Reso. Tergugat menyampaikan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*consortium plurium litis*) karena Penggugat tidak turut menggugat ahli waris dari B Reso. Hal tersebut dimaksudkan sebagai antisipasi apabila ternyata ahli waris dari B Reso masih memiliki Petok D Nomor 684, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah membebaskan tanah milik B Reso tersebut dapat diketahui kebenarannya dalam proses persidangan;

6. *Error in Persona*.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan kepada Kepala Kelurahan Wiyung, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, Tergugat adalah orang atau badan hukum, dalam hal gugatan diajukan kepada pemerintah maka yang digugat adalah badan hukum publik;



Kepala Kelurahan Wiyung bukan badan hukum publik melainkan Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan Penggugat *error in persona*, sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela tertanggal 05 Juli 2011, pihak Penggugat Intervensi telah ditetapkan sebagai pihak Interveni dan mengajukan gugatan sebagai berikut:

1 Bahwa diajukan permohonan gugatan intervensi ini bermaksud dan bertujuan pokok untuk membela dan mempertahankan hak dan kepemilikan, sebab dikhawatirkan sekali apa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat itu bukan hak dari si Penggugat maupun bukan hak dari si Tergugat, melainkan adalah hak dan kepentingan dari pihak Penggugat Intervensi;

2 Bahwa diajukan permohonan gugatan intervensi ini, karena diyakini tidak ada kekeliruan pihak, yang berakibat menimbulkan gugatan *error in persona* atau gugatan kurang pihak, hal ini tidak terjadi;

3 Bahwa Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak dan dikenal sebagai alas hak atas tanah Petok D Nomor 684, Persil Nomor 57 Kelas D.III-sawah seluas 0,354 Ha, dan Persil Nomor 58 Kelas D.II-darat seluas 0.038 Ha, luas tanah seluruhnya 3.830 m², terletak di Jalan Raya Wiyung, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, dimana Petok.D asli yang dimaksud masih atas nama pemilik asal bernama Sarning Bingah B Reso, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : Jalan Raya Wiyung;
- Timur : Galangan/tanah Supomo;
- Selatan : kali/sungai kecil;
- Barat : Tanah milik P Ali Ridho;

Dengan demikian Penggugat telah mengetahui batas tanah yang terletak dan dikenal sebagai Petok D Nomor 684, Persil Nomor 57 Kelas D.III-sawah seluas 0.354 Ha, dan Persil Nomor 58 Kelas D.II-darat seluas 0.038 Ha, luas tanah seluruhnya 3.830 m², terletak di Jalan Raya Wiyung, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, sebagai pemiliknya yang sah dari para ahli waris adalah Penggugat Intervensi;

4 Bahwa pada awal bulan Februari 2011 Penggugat Intervensi telah diminta oleh pihak Tergugat selaku pejabat Kepala Kelurahan Wiyung untuk sedapatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bukti Petok D berupa salinan/ fotocopy untuk diperlihatkan guna memenuhi atas gugatan dari Bina Marga Propinsi Jawa Timur selaku Penggugat;

5 Bahwa adanya surat yang dikirimkan kepada pihak Tergugat atas dalih yang harus dipenuhi sebagai keharusan untuk menguasai sebidang tanah secara sepihak oleh Bina Marga Propinsi Jawa Timur merupakan perbuatan yang melanggar dan melawan hukum serta pengaburan dimana telah memenuhi unsur adanya perbuatan untuk memberikan keterangan palsu dalam isi dokumen tersebut;

6 Bahwa selama dalam permasalahan atas kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Persil Nomor 684 merupakan bentuk kepemilikan yang sah tanpa adanya pelepasan hak dari pihak Sarning Bingah B Reso ke instansi pemerintahan Bina Marga Propinsi Jawa Timur;

7 Bahwa ada fakta yang perlu diketahui oleh pihak-pihak yang telah mengajukan adanya pelepasan hak atas perolehan sebidang tanah dengan bukti Petok D di Persil Nomor 57 dan Nomor 58 adalah Surat Asli Petok D Telah Dipegang Oleh Ahli Waris Tanpa Adanya Perubahan Apapun dan sampai Pemohon Intervensi diajukan keterangan yang ada di Letter C Nomor 684 yang dokumen tersebut dalam penguasaan Tergugat tidak ada perubahan dan masih milik atas nama Sarning Bingah B Reso;

8 Bahwa faktanya yang ada selama ini permasalahan ganti rugi yang telah dilakukan Bina Marga Propinsi Jawa Timur sebagai Penggugat merupakan bentuk langsung dengan membentuk tim atau panitia pembebasan, dimana bentukan tersebut syarat dengan berbagai kebohongan yang nyatanya terhadap anggota tim atau panitia tersebut merupakan sebagian para perantara/makelar tanah yang tidak ada penunjukan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh pemerintah baik di daerah maupun pusat;

9 Bahwa pokok permasalahan atas ganti rugi tersebut sudah diajukan pada gugatan Nomor 411/Pdt.G/1981/PN.Sby., dimana pada pokok tersebut merupakan permasalahan ganti rugi antara pihak-pihak perantara/makelar penjualan tanah yang mengatas namakan penjual terhadap pembelian oleh Bina Marga Propinsi Jawa Timur yang tidak ada kesepakatan dimana dalam pokok uraiannya telah diambil alih oleh para perantara/makelar tanah tersebut dalam permasalahan ganti ruginya yang tidak pernah sampai pada pemilik sah, dengan dibuktikan dengan adanya surat pernyataan di bawah tangan serta pemalsuan tanda tangan guna untuk mengelabui atas tukar menukar sebidang tanah tersebut yang tidak jelas sampai sekarang dan adanya pula keterangan palsu yang diterangkan oleh staf gubernur atas keberadaan surat-surat tanah di muka persidangan yang dalam faktanya tidak sesuai walaupun keterangannya saksi sudah diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya oleh Majelis Hakim, sampai adanya putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

10 Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka dapat dibuktikan dengan sempurna bahwa Pemohon Intervensi selaku ahli waris dari Sarning Bingan B Reso tidak pernah melakukan pelepasan sebidang tanah pada Persil Nomor 684 dalam bentuk jual beli antara Penggugat selaku Bina Marga Propinsi Jawa Timur, gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah mengancam kepentingan hukum Pemohon Intervensi;

11 Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum serta terkesan mengada-ada Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Surabaya daftar Nomor 70/ Pdt.G/2011/PN.Sby., yang menjadikan tanah Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas menjadi objek milik Bina Marga Propinsi Jawa Timur dengan dalil Tergugat telah mengabaikan atau lalai dalam kepentingan untuk melakukan pembebasan tanah tersebut guna kepentingan negara, dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah suatu dalil yang menyesatkan sehingga karenanya gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 707/Pdt.G/2011/ PN.Sby., haruslah ditolak secara keseluruhan;

12 Bahwa Penggugat Intervensi adalah sebagai pemilik yang sah atas obyek tanah tersebut berdasarkan surat keterangan waris, sedangkan dalam perkara jual beli yang obyeknya adalah milik Penggugat Intervensi dengan ditunjukan bukti Petok D asli tetapi Penggugat Intervensi tidak digugat oleh Penggugat, maka Penggugat Intervensi beralasan mengajukan gugatan intervensi ini guna mempertahankan hak-haknya;

13 Bahwa Pemohon Intervensi sangat berkepentingan untuk mengajukan bantahan/sanggahan terhadap gugatan Penggugat, bahwa gugatan Penggugat adalah tanpa dasar dan tidak logis sehingga gugatan Penggugat layak dinyatakan untuk ditolak seluruhnya, oleh karena itu mohon Penggugat Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

14 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka gugatan Penggugat Intervensi haruslah dikabulkan seluruhnya;

15 Bahwa karena gugatan Penggugat Intervensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka gugatan Penggugat Intervensi harus dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan Penggugat sangat tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum serta terkesan mengada-ada, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhannya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 2125 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak dan dikenal sebagai Alas Hak Atas Tanah Petok D Nomor 684, Persil Nomor 57 Kelas D.III-sawah seluas 0.354 Ha, dan Persil Nomor 58 Kelas D.II-darat seluas 0.038 Ha, luas tanah seluruhnya 3.830 m², terletak di Jalan Raya Wiyung, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, dimana Petok Asli yang dimaksud masih atas nama pemilik asal bernama Sarning Bingah B Reso, dengan batas-batas di sebelah:
 - Utara : Jalan Raya Wiyung;
 - Timur : Galangan/Tanah Supomo;
 - Selatan : kali/sungai kecil;
 - Barat : Tanah milik P Ali Ridho;
- 3 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2011/PN.Sby., tanggal 29 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menghukum Tergugat untuk melakukan pencoretan Letter C Nomor 684 atas nama B Reso dalam buku Letter C Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Letter C baru dalam buku catatan Letter C Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Menyatakan secara hukum bahwa petok D/Ipeda Nomor 684 atas nama B Reso tidak mempunyai kekuatan hukum;

6 Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Dalam Gugatan Intervensi:

1 Menolak gugatan Penggugat Intervensi/Intervenien untuk seluruhnya;

2 Menghukum Penggugat Intervensi/Intervenien untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Para Penggugat Intervensi, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 434/PDT/2012/PT.SBY., tanggal 23 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Para Penggugat Intervensi/Pembanding masing-masing pada tanggal 25 Januari 2013 dan 23 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Para Penggugat Intervensi/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 21 Februari 2011 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 5 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing dengan Nomor 70/ Pdt.G/2011/PN.Sby., jo. Nomor 434/PDT/2012/PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 18 Februari 2013, 15 Februari 2013 dan 20 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dan tambahan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat dan Para Penggugat Intervensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Februari 2013 dan 28 Mei 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi dan tambahan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 16 Mei 2013 dan 11 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 2125 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I:

I *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Formal Maupun Materiil.

Bahwa *Judex Facti* dengan nyata telah salah menerapkan hukum, karena pada putusan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya juga telah salah menerapkan hukumnya yakni hukum materiil. Kesalahan penerapan hukum materiil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, yang hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah pertimbangan yang salah, karena Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum;

Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang menolak untuk melakukan pencoretan Letter C Nomor 684 atas nama B Reso dalam Buku Tanah Kelurahan Wiyung;

Namun terhadap dalil tersebut dalam gugatannya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar oleh Tergugat. Dengan demikian dalih Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur;

- 2 Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berpendapat bahwa sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara sehingga merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Hal tersebut nampak jelas karena Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut antara lain:

- Menghukum Tergugat untuk melakukan pencoretan Letter C Nomor 684 atas nama B Reso dalam Buku Catatan Letter C Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya;
- Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Letter C baru atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pirovinsi Jawa Timur dalam Buku Catatan Letter C Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena petitum gugatan Penggugat tersebut di atas yang menuntut pencoretan dan penerbitan Letter C maka sesungguhnya gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terkait kompetensi absolut, akan tetapi Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum/alasan hukum yang mendasarinya. Hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum dan lalai, karena berdasarkan Pasal 184 HIR menyatakan bahwa di dalam keputusan-keputusan yang berdasarkan pada aturan undang-undang yang pasti, maka aturan itu harus disebutkan;

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kehakiman tentang isi keputusan pengadilan, menyatakan bahwa segala keputusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan, perkara ini merupakan sengketa tata usaha negara, hal ini terbukti dengan foto copy Surat Nomor 592.2/24404/110/2010 tanggal 28 Desember 2010 (*vide* bukti P-1). Bahwa dengan adanya bukti P-1 tersebut, maka harus dipahami bahwa sengketa ini berawal dari sikap diam Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat terhadap Surat Nomor 592.2/24404/110/2010 tanggal 28 Desember 2010 (*vide* bukti P-1). Dengan demikian dapat dipastikan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

3. Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berpendapat bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannya tersebut bertindak selaku Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Dengan

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 2125 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat selaku Kepala Kelurahan Wiyung adalah Perangkat Daerah Kota Surabaya. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dalil Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat, bahwa yang berwenang mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan adalah Kepala Daerah dan dapat menunjuk kuasanya, maka Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur tidak berwenang mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Bahwa dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh *Judex Facti* dalam memutus adalah dengan mempertimbangkan yurisprudensi dan tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini jelas membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

4. Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berpendapat bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

Bahwa sebagaimana Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalihkan bahwa apabila terjadi perubahan kepemilikan tanah, maka tidak serta merta secara otomatis Pembanding/Tergugat melakukan pencoretan didalam Letter C. Pada dasarnya Letter C adalah buku atau kumpulan catatan pembayaran pajak yang pada waktu itu disebut Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) yang tersimpan di Kantor Kelurahan, sedangkan yang dipegang oleh wajib pajak disebut Petok D Buku Letter C berisikan data-data nama pembayar pajak beserta obyek pajaknya untuk suatu kawasan tertentu, dan bukan untuk satu obyek ataupun subyek pajak secara khusus;

Faktanya adalah bahwa kewenangan atas pencatatan maupun pencoretan catatan wajib pajak beserta objek pajak Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dalam Buku Letter C sebagaimana didalilkan Penggugat bukanlah kewenangan dari Tergugat melainkan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia. Lebih lanjut pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Setelah berlakunya Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dimana Direktorat IPEDA berganti nama menjadi



Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka pencatatan nama wajib pajak beserta persil objek pajaknya beralih dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) kepada Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, pencatatan nama wajib pajak beserta objek pajak di Letter C dilaksanakan oleh petugas dari Kantor Pajak. Perubahan atas catatan dalam Letter C tersebut dilakukan dalam Rapat Minggon, yakni rapat yang diadakan di Kantor Kelurahan apabila ada perubahan kepemilikan tanah. Apabila dalam rapat tersebut kemudian diketahui adanya perubahan kepemilikan tanah, maka petugas dari Kantor Pajak yang melakukan pencoretan dan pencatatan di Buku Letter C. Dengan demikian telah terbukti dalam pemeriksaan *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Satu dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum;

5. Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berpendapat bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 34.K/ Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960;

Bahwa sebagaimana Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalihkan bahwa pada dasarnya Buku Letter C adalah catatan pembayaran pajak Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), yang berisi nama wajib pajak beserta persil obyek pajak, sedangkan bukti pembayaran pajak yang dipegang oleh wajib pajak tersebut dalam masyarakat dikenal dengan nama girik/ketitir/Pethuk D;

Lebih lanjut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalihkan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia pernah mengirimkan Surat Nomor S-252/MK04/1989 tanggal 2 Maret 1989 kepada antara lain Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Kehakiman perihal status girik/kekitir/Pethuk D sebagai salinan kahir pajak bumi. Inti dari surat tersebut adalah memberitahukan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 34.K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960 telah menyatakan bahwa Petuk Pajak (girik/ketitir/Pethuk D) bukan merupakan bukti pemilikan hak atas tanah, dengan demikian bahwa girik/ketitir/Pethuk D serta riwayat tanah hanya merupakan bukti administrasi dibidang perpajakan dan karenanya kurang tepat apabila girik/ketitir/Pethuk D serta riwayat tanah dijadikan dasar/persyaratan yang menentukan dalam rangka penerbitan sertipikat atas sebidang tanah;



6. Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berpendapat bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat selaku Kepala Kelurahan/Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Lebih lanjut Kepala Kelurahan/Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b Pemberdayaan masyarakat;
- c Pelayanan masyarakat;
- d Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f Pembinaan lembaga kemasyarakatan;

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat selaku Kepala Kelurahan/Lurah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan maupun pencoretan pada buku pencatatan Letter C yang ada di kelurahan;

7. Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berpendapat bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya;

Bahwa berdasarkan fungsi dan tugas lurah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya tersebut di atas, Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat selaku kepala kelurahan/lurah tidak memiliki wewenang terhadap pencoretan maupun pencatatan baru di Letter C, karena pada dasarnya Letter C adalah wewenang dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

Dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum formal maupun materiil dengan mengabulkan petitum Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat untuk menghukum Tergugat melakukan pencoretan di dalam Letter



C Nomor 684 atas nama B Reso dalam Buku Catatan Letter C Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya dan memerintahkan agar Tergugat menerbitkan Letter C baru atas nama Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga Propinsi Jawa Timur, karena hal tersebut sama saja dengan memerintahkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk melakukan suatu tindakan di luar wewenangnya;

- Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi II:

Keberatan Pertama:

Bahwa: Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, dan atau disebut *Judex Facti* terbukti tidak secara cermat dan benar, bahkan telah mengesampaikan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Perkara Perdata Nomor 441/1981/G, tanggal 24 Juni 1982, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 65/1984/PDT., tanggal 16 April 1994 *jo.* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3468 K/PDT/1984 tanggal 26 Februari 1986, dimana pemilik tanah asal yang tercatat di Letter C ASLI yaitu bernama “Sarning Bingah B Reso” yang *conform* tercatat di Buku Tanah Kelurahan Wiyung sampai sekarang ini masih tersimpan rapi di para ahliwarisnya, dan atau disimpan oleh Para Penggugat Intervensi dan atau sekarang ini sebagai “Pemohon Kasasi”;

Bahwa: Putusan ketiga Badan Peradilan tersebut yaitu Putusan Nomor 411/ 1980/G, Nomor 249/PDT.G/2010/PN.SBY., dan Nomor 70/PDT.G/2011/ PN.SBY., perkara perdata antara: Sarning Bingah B Reso melawan para mafia tanah dan atau makelar tanah, antara lain bernama: Abdul Simad dan Sutoyunatan, dan kawan-kawan, yang dimenangkan oleh Sarning Bingah B Reso, yang saat ini diteruskan oleh ahli warisnya yaitu Para Pemohon Kasasi;

Mereka para mafia tanah atau makelar tanah yang berhubungan langsung dengan PT.Bina marga (sebutan tahun 1981). Tentang: tanah hak milik Sarning Bingah B Reso, sebaliknya Sarning Bingah B Reso dan PT.Bina Marga sama sekali tidak pernah melepaskan tanah hak miliknya dengan cara jual beli dengan PT.Bina Marga, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), diubah dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 Ayat (1): “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Memang benar, bahwa Sarning Bingah B Reso terima uang dari mafia tanah atau makelar tanah senilai Rp7.000.000,00 (tujuh

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 2125 K/Pdt/2013



juta rupiah), dan siapapun pemilik tanah tentunya harus dibayar lunas atau kontan, baru bendanya dilepaskan beralih ke pihak Pembeli. Namun kenyataannya tidak pernah terjadi;

Judex Facti juga tidak mempertimbangkan keberadaan alat bukti surat P-3 dalam Perkara Perdata Nomor 70/PDT.G/2011/PT.SBY., yaitu bukti surat pernyataan atau menyerahkan hak atas tanah Nomor 33/PPT-KMS/1981 tanggal 16 Februari 1981 dari Sutoyunatan, dan kawan-kawan, 3 orang, pada bukti surat tersebut yang tandatangan dari pemilik tanah “hanya Sutoyunatan saja“, sedangkan didalam bukti surat tersebut juga terdapat “tandatangannya Sarning Bingah B Reso“, padahal “Sarning Bingah B Reso “tidak bisa tanda tangan“ dalam hal ini dibuktikan adanya K.T.P. asli cap jempol/ tidak bisa tandatangan, namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya secara holistik atas perkara perdata dengan objek yang sama, diangkat dalam perkara:

- 1 Nomor 411/1981/G jo. Nomor 65/1984/PDT jo. Nomor 3468 K/PDT/1984;
- 2 Nomor 249/PDT.G/2010/PN.SBY.;
- 3 Nomor 70/PDT.G/2011/PN.SBY.;
- 4 Nomor 434/PDT/2012/PT.SBY.;

Keberatan Kedua:

Bahwa: Menurut hukum, saat beralihnya hak milik atas bidang tanah hak milik Sarning Bingah B Reso di Jalan Raya Menganti, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kota, Surabaya tersebut di atas, yaitu pada saat ditanda tangannya akta jual beli di depan PPAT yang mendasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), namun pada kenyataannya hal dimaksud tidak pernah ada, dan ironisnya pada perkara perdata periode tahun 2010 sampai dengan 2012 dengan objek yang sama yaitu: Sesuai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Wiyung Nomor 4, Wajib Pajak Bayar tercatat B Reso, Nomor 684/Ds.Wiyung, Persil Nomor 57 Kelas D. III Sawah, Luas 0354 Ha, dan Persil Nomor 58 Kelas D. II Darat, Luas 0038 Ha, dan Nomor SPPT (NOP) atas nama Sarning Bingah Reso Nomor 35.78.021.003.015-01900 (Bumi-Pajak), dan tanah warisan dimaksud terletak di Desa/Kelurahan Wiyung, dengan batas-batas secara lengkap dan benar tertuang dalam “Duduknya Perkara“, Terbukti petok aslinya masih ada dan tersimpan di Para Pemohon Kasasi, karena pemilik asalnya telah meninggal dunia. Ironisnya lagi dalam perkara perdata dengan objek sengketa yang sama yang diangkat tahun 2010 s/d 2012 yang dikambinghitamkan adalah Kepala Kelurahan Wiyung, pada saat dijabat oleh Abdullah, padahal yang bersangkutan sudah meninggal dunia;



Keberatan Ketiga:

Bahwa: Sengketa tanah yang dimohonkan kasasi ini, terkait dengan tanah warisan, yang berkaitan dengan pembahasahan tanah untuk kepentingan jalan; Surabaya – Gresik – Babat – Cepu, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 30 Januari 1981 Nomor 33/PPT-KMS/1981, dan didalam Berita Acara tersebut terdapat nama Sarning Bingah B Reso dan ada bukti tandatanagnnya, pada hal yang bersangkutan “tidak bisa tandatangan“, hali ini sesuai Bukti KTP asli yang bersangkutan dengan “cap jempol“; Bahwa, sengketa ini jelas disebabkan oleh kebijaksanaan Pemerintah Orde Baru/Orde Kekuasaan, yang menetapkan kebijakan berupa tanah sebagai bagian dari sumber daya agraria tidak lagi menjadi sumber produksi untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui program *Landreform*. (Dikutip dari “Ikatan Hakim Indonesia – Varia Peradilan – Majalah Hukum Tahun XXVII Nomor 312 November 2011“ dengan artikel “Mengenang 51 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria) Eksistensi, Regulasi Dan Konflik Agraria“ Oleh: Prof.Dr.H.Muchsini,S.H.;

Melalui Permohonan Kasasi ini, Pemohon Kasasi sependapat dengan penulis agar Pemerintah mengevaluasi kebijakan pertahanan yang dianggap lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi dan investasi menjadi kebijakan pertanahan yang melindungi hak-hak rakyat atas tanah dan menciptakan kemakmuran bersama melalui ciptaan akses yang sama atas sumber daya tanah seperti yang diamatkan oleh UUPA, yang tentunya harus tetap berpegang dan mengacu pada prinsip-prinsip dan Asas-Asas UUPA yang terdiri dari delapan (8) prinsip dasar, antara lain yaitu:

“Asas Perlindungan (Asas atas warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah)“;

“Asas Tanah Pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan“;

Bahwa: Kedua Asas dimaksud sangat menyentuh hati Nurani Pemohon Kasasi yang dialami selama bertahun-tahun, sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2013 ini, belum mendapat “Keadilan“;

Dengan demikian, maka :

Faktor penyebab sengketa pertahanan khususnya dengan PT.Bina Marga (nama pada tahun 1981/era orde baru/era kekuasaan), nama saat ini PT.Bina Marga sebagai Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi, yang sangat dominan disebabkan adanya; “transaksi tanah yang keliru“, hal ini disebabkan “Ulah Mafia Tanah/Makelar Tanah Yang Lebih Dominan Dari Pada Posisi Termohon Kasasi“; sehingga ditinjau dari

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 2125 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek yang bersengketa pertanahan yaitu: “Sengketa tanah antara Pemerintah *c.q.* Bina Marga Jatim dengan warga setempat rakyat kecil dan tidak berdaya” pada Era Orde Baru, sengaja dikorbankan dengan menghalalkan bermacam cara termasuk antara lain terhadap diri Sarning Bingah B. Reso orang tua Para Pemohon Kasasi;

Keberatan Keempat:

Bahwa: Dengan mendasarkan tegaknya negara hukum yang dijamin UUD-1945. Jaminan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD-1945, sehingga salah satu prinsip Negara Hukum adalah adanya ketentuan jaminan Konstitusi atau UUD-1945 dalam proses hukum yang adil (*due process of law*), yaitu: “setiap orang (khususnya Para Pemohon Kasasi), berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), dimana dalam NKRI yang beradab ini, tercakup dalam kalimat “proses hukum yang adil”;

Lawannya yaitu: “proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*)”, yang dilaksanakan semata-mata berdasarkan penggunaan kekuasaan (*discretioner power*) oleh Para Penegak hukum;

Dapat digunakan sebagai contoh:

Bahwa: Putusan Perkara Nomor 70/PDT.G/2011/PN.SBY., tanggal 29 November 2011 yang merupakan putusan yang sewenang-wenang yang tercantum pada:

Butir 3 berbunyi:

Menghukum Tergugat (Kepala Kelurahan Wiyung) untuk melakukan pencoretan Letter C Nomor 684 atas nama B Reso dalam buku Letter C Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya;

Butir 4 berbunyi:

Menghukum Tergugat (Kepala Kelurahan Wiyung) untuk menerbitkan Letter C baru dalam buku catatan Letter C Kel. Wiyung Surabaya atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur;

Butir 5 berbunyi:

Menyatakan secara hukum bahwa Petok D/Ipeda Nomor 684 atas nama B Reso tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dalam gugatan intervensi:

Menolak gugatan Penggugat Intervensi/*Intervinient* untuk seluruhnya;

Dengan Mendasarkan Pada Putusan *Judex Facti* Terbukti:

1 *Judex Facti*, dalam melakukan penerapan hukum tidak tepat atau keliru;

Faktor penyebabnya adalah:



- 1 Periksa pada halaman 18 Putusan Nomor 434/PDT/2012/PT.SBY., substansinya yaitu, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 1982 Nomor 411/1981/G, yang pada pokoknya mengenai kekurangan pembayaran ganti kerugian pembebasan tanah yang terletak di Jalan Menganti, Desa Wiyung, Kecamatan Wiyung (dahulu Kecamatan Karangpilang), Surabaya, Petok Ipeda Nomor 684 dengan luas 3.860 m² mencapai jumlah Rp13.510.000,00 (tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang dibayar kontan oleh PT.Bina Marga untuk proyek peningkatan Jalan Surabaya – Gresik – Babat – Cepu kepada B Reso (bukti-P-3), dan seterusnya.....;
- 2 Sesuai butir 1.1). Uang senilai Rp13.510.000,00 dibayarkan kontan kepada siapa yang menerima uang sebesar itu? Fakta hukum yang tertuang didalam putusan Nomor 411/1981/G bahwa: yang menerima uang sebesar itu adalah “Para mafia tanah/para maklelar tanah, yaitu: Abdul Somad, Sutoyunatan, dan kawan-kawan di Kantor Desa/Kelurahan Wiyung) tanpa mengikut sertakan B Reso (orang tua Para Pemohon Kasasi) hanya diberi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), meninggal dunia termasuk Teguh Muji Santoso (anaknya), sama sekali tidak pernah ada pembayaran pelunasan atas tanah tersebut;
Klausula berikutnya berbunyi: “pembayaran ganti kerugian pembebasan tanah, dan bukan “pembayaran pelepasan tanah“, terlebih lagi B Reso (orang tua Pemohon Kasasi) sama sekali tidak pernah menandatangani akta jual beli pelepasan hak atas tanah, yang dibuat oleh PPAT, padahal di PT.BINA MARGA dapat dipastikan ada Biro Hukumnya. Dengan demikian sangat wajar apabila petok aslinya atas tanah dimaksud “tidak diserahkan ke PT.Bina Marga“ dan dibuku Tanah Desa/Kelurahan Wiyung juga “belum dicoret oleh Kades Wiyung, yang pada saat terjadi peristiwa hukum tersebut dijabat oleh Abdullah (sudah almarhum, yang dijadikan kambing hitam, untuk memenangkan perkara dimaksud);
- 2 *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan “Surat Pernyataan Untuk Melepaskan/Menyerahkan Hak Atas Tanah Nomor 33/ PPT-KMS/1981 Tanggal 16 Februari 1981 beserta daftar penerimaan uang ganti rugi“, yang mana di dalam Daftar dimaksud hanya tercantum 3 (tiga) orang nama saja, padahal pembebasan tanah di wilayah tersebut (kalau memang benar) terdapat lebih dari 10 (sepuluh) orang yang tanahnya akan dibebaskan, sehingga berita acara dimaksud hanya awu-awu atau tidak sah serah dengan penjelasan lain sebagai berikut:

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 2125 K/Pdt/2013



- a). Di dalam daftar tersebut, memang benar ada nama B Reso, Pemilik Petok D Nomor 684 Persil 57 A, Luas 0,345 Ha, (ukur lokasi 3.800 m²) Kelurahan Wiyung, Surabaya;
- Terbukti: *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku, sebab: Dalam daftar dimaksud terdapat tandatangannya B Reso (orang tua Pemohon Kasasi), padahal yang bersangkutan “tidak bisa tanda tangan“, dalam hal ini di persidangan telah dibuktikan keberadaan KTP asli B Reso;
- b). Di dalam daftar sebagaimana disebutkan di atas, secara tegas berbunyi “Daftar Penerimaan Uang Ganti Rugi“ bukan uang pelepasan hak, namun oleh karena pada era waktu itu, di Era Orde Baru/era kekuasaan, siapa orangnya yang menentang, lebih-lebih B Reso yang buta hukum, rakyat kecil yang tidak berdaya, diprediksikan bisa diperbuat apa saja;
- 3 *Judex Facti*, sejak Perkara Nomor 411/1981/G dalam putusannya dan atau dalam prosesnya, jelas sekali telah melalui “proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), yang dilaksanakan semata-mata berdasarkan penggunaan kekuasaan (*discretioner power*), dan terbukti tetap dilestarikan oleh *Judex Facti* Perkara Nomor 249/PDT.G/2010/PN.SBY., Nomor 70/ PDT.G/2011/PN.SBY., dan Nomor 434/PDT/2012/PT.SBY., atau dengan kata lain “telah terkontaminasi“ proses yang sewenang-wenang, padahal UUD 1945 Pasal (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Inilah sebenarnya “Jaminan Negara Hukum Dalam Proses Hukum Yang Adil“ Oleh: Prof, Abdul Latif, S.H., M.H., “Ikatan Hakim Indonesia“ – “Varia Peradilan – Majalah Hukum Tahun XXVII Nomor 320 Juli 2012, sebagai referensi;
- Dari kajian hukum tersebut di atas, maka *Judex Facti* pada dasarnya telah “melanggar hukum yang berlaku“;
- 4 *Judex Facti* pada perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G/2011/PN.Sb., Putusan tanggal 29 November 2011, telah dilaporkan pula secara khusus ke Ketua Komisi Yudisial melalui surat para kuasa hukum tertanggal 27 Februari 2012 Nomor T.27/II/Komda.Sby.LMR RI/2012 perihal Laporan Pengaduan Kedua, Ref.Nomor T.30/XII/Komda.Sby.LMR RI/2012 tanggal 30 Desember 2011, bahwa *Judex Facti* khususnya Ketua Majelis Hakimnya Ny.Dedeh Suryanti, S.H., telah “khilaf” dan atau kurang memahami sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a, Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta khilaf dan atau tidak patuh terhadap



Undang-Undang Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana seharusnya *Judex Facti* khususnya Ketua Majelis tersebut, menghayati dan meresapi serta mematuhi tentang makna serta arti sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pada alinea "Umum" butir 2 (dua), dimana selama *Judex Facti* menjalankan pekerjaannya di pengadilan, pasti selalu mendapat "pengawasan", antara lain tentang "tingkah laku Para Hakim" dalam pengawasan jalannya peradilan, namun demikian putusannya terbukti melanggar keadilan khususnya terhadap pencari keadilan ini dalam perkara dimaksud dan atau putusan *Judex Facti* tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Tambahan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II:

Keberatan Pertama:

Bahwa: *Judex Facti* telah salah dan atau keliru dalam pertimbangan hukumnya berkaitan dengan gugatan Termohon Kasasi tentang perbuatan melawan Hukum dimana sesuai Pasal 1365 KUHP bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dimana dalam gugatan Termohon Kasasi tidak mencantumkan unsur kerugian sebagai salah satu syarat terpenuhinya perbuatan melawan hukum, dengan demikian jelas bahwa gugatan Termohon Kasasi tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu mohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

Bahwa: *Judex Facti* kurang cermat dalam mempertimbangkan hukumnya dimana pihak PT.Bina Marga Provinsi Jawa Timur sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk memerintahkan kepada Kantor Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya untuk mencoret Buku Letter C atas nama Pemilik Tanah yaitu "Sarning Bingah B Reso" dirubah menjadi atas nama PT.Bina Marga sehingga Putusan *Judex Facti* tersebut patut untuk dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan *Judex Facti*, karena pemilik tanah asal yang tercatat di Letter C Asli yaitu bernama "Sarning Bingah B Reso" yang *conform* tercatat di Buku Tanah Kelurahan Wiyung sampai sekarang ini masih tersimpan rapi di para ahliwarisnya, dan atau disimpan oleh Para Penggugat Intervensi dan atau sekarang ini sebagai "Pemohon Kasasi";

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 2125 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti juga tidak mempertimbangkan keberadaan alat bukti surat P-3 dalam Perkara Perdata Nomor 70/PDT.G/2011/PT.SBY., yaitu bukti Surat Pernyataan atau menyerahkan hak atas tanah Nomor 33/PPT-KMS/1981 tanggal 16 Februari 1981 dari Sutoyunatan, dan kawan-kawan (3 orang) pada bukti surat tersebut yang tandatangan dari pemilik tanah “hanya Sutoyunatan saja“, sedangkan didalam bukti surat tersebut juga terdapat “tandatangannya Sarning Bingah B Reso“, padahal “Sarning Bingah B Reso “tidak bisa tanda tangan“ dalam hal ini dibuktikan adanya K.T.P Asli Cap Jempol/ tidak bisa tandatangan, namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya secara holistik atas perkara perdata dengan objek yang sama, diangkat dalam perkara:

- 1 Nomor 411/1981/G jo. Nomor 65/1984/PDT jo. 3468 K/ PDT/1984;
- 2 Nomor 249/PDT.G/2010/PN.SBY.;
- 3 Nomor 70/PDT.G/2011/PN.SBY.;
- 4 Nomor 434/PDT/2012/PT.SBY.;

Keberatan Kedua:

Bahwa: Menurut hukum, saat beralihnya hak milik atas bidang tanah hak milik Sarning Bingah B Reso di Jalan Raya Menganti, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya tersebut di atas, yaitu pada saat ditandatanganinya Akta Jual Beli di depan PPAT yang mendasarkan pada UUPA Nomor 5 Tahun 1960 jo. PP-RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), namun pada kenyataannya hal dimaksud tidak pernah ada, dan ironisnya pada perkara perdata periode tahun 2010 sampai dengan 2012 dengan objek yang sama yaitu: Sesuai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Wiyung Nomor 4, Wajib Pajak Bayar tercatat B Reso, Nomor 684/ Desa Wiyung, Persil Nomor 57 Kelas D.III Sawah, Luas 0354 Ha, dan Persil Nomor 58 Kelas D. II Darat, Luas 0038 Ha, dan Nomor SPPT (NOP) atas nama Sarning Bingah Reso Nomor 35.78.021.003.015-01900 (Bumi-Pajak), dan tanah Warisan dimaksud terletak di Desa/Kelurahan Wiyung, dengan batas-batas secara lengkap dan benar tertuang dalam “Duduknya Perkara“, terbukti petok aslinya masih ada dan tersimpan di Para Pemohon Kasasi, karena pemilik asalnya telah meninggal dunia. Ironisnya lagi dalam perkara perdata dengan objek sengketa yang sama yang diangkat tahun 2010 sampai dengan 2012 yang dikambinghitamkan adalah Kepala Kelurahan Wiyung, pada saat dijabat oleh Abdullah, padahal yang bersangkutan sudah meninggal dunia;

Keberatan Ketiga:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa: Sengketa tanah yang dimohonkan Kasasi ini, terkait dengan tanah warisan, yang berkaitan dengan pembahasan tanah untuk kepentingan jalan Surabaya – Gresik – Babat – Cepu, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 30 Januari 1981 Nomor 33/PPT-KMS/1981, dan didalam Berita Acara tersebut terdapat nama Sarning Bingah B Reso dan ada bukti tandatangannya, pada hal yang bersangkutan “tidak bisa tandatangan”, hali ini sesuai Bukti KTP Asli yang bersangkutan dengan “cap jempol”; Bahwa sengketa ini jelas disebabkan oleh kebijaksanaan Pemerintah Orde Baru/Orde Kekuasaan, yang menetapkan kebijakan berupa tanah sebagai bagian dari sumber daya agraria tidak lagi menjadi sumber produksi untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui program *landreform*. (Dikutip dari “Ikatan Hakim Indonesia – Varia Peradilan – Majalah Hukum Tahun XXVII Nomor 312 November 2011” dengan Artikel “Mengenang 51 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria) Eksistensi, Regulasi Dan Konflik Agraria” Oleh: Prof. Dr.H.Muchsin,S.H.;

Melalui Permohonan Kasasi ini, Pemohon Kasasi sependapat dengan penulis agar pemerintah mengevaluasi kebijakan pertanahan yang dianggap lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi dan investasi menjadi kebijakan pertanahan yang melindungi hak-hak rakyat atas tanah dan menciptakan kemakmuran bersama melalui ciptaan akses yang sama atas sumber daya tanah seperti yang diamatkan oleh UUPA; yang tentunya harus tetap berpegang dan mengacu pada prinsip-prinsip dan Asas-Asas UUPA yang terdiri dari delapan (8) prinsip dasar, antara lain yaitu:

“Asas Perlindungan (Asas atas warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah)“;

“Asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan“;

Bahwa: Kedua asas dimaksud sangat menyentuh hati nurani Pemohon Kasasi yang dialami selama bertahun-tahun, sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2013 ini, belum mendapat “keadilan“;

Dengan demikian, maka:

Faktor penyebab sengketa pertanahan khususnya dengan PT.Bina Marga (Nama Pada Tahun 1981/era Orde Baru/era kekuasaan), nama saat ini PT.Bina Marga sebagai Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi, yang sangat dominan disebabkan adanya “transaksi tanah yang keliru“, hal ini disebabkan “ulah mafia tanah/makelar tanah yang lebih dominan dari pada posisi Termohon Kasasi, sehingga ditinjau dari subjek yang bersengketa pertanahan yaitu: “Sengketa tanah antara pemerintah c.q. Bina

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 2125 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Jatim dengan warga setempat rakyat kecil dan tidak berdaya“ pada era orde baru, sengaja dikorbankan dengan menghalalkan bermacam termasuk antara lain terhadap diri Sarning Bingah B Reso orang tua Para Pemohon Kasasi;

Keberatan Keempat:

Bahwa: Dengan mendasarkan tegaknya negara hukum yang dijamin UUD 1945. Jaminan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, sehingga salah satu prinsip negara hukum adalah adanya ketentuan jaminan Konstitusi atau UUD 1945 dalam proses hukum yang adil (*due process of law*), yaitu “setiap orang (khususnya Para Pemohon Kasasi), berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), dimana dalam NKRI yang beradab ini, tercakup dalam kalimat “proses hukum yang adil“;

Lawannya yaitu “proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*)“, yang dilaksanakan semata-mata berdasarkan penggunaan kekuasaan (*discretioner power*) oleh Para Penegak Hukum;

Dapat digunakan sebagai contoh:

Bahwa: Putusan Perkara Nomor 70/PDT.G/2011/PN.SBY., tanggal, 29 November 2011 yang merupakan Putusan yang sewenang-wenang yang tercantum pada:

Butir 3 berbunyi:

Menghukum Tergugat (Kepala Kelurahan Wiyung) untuk melakukan pencoretan Letter C Nomor 684 atas nama B Reso dalam buku Letter C Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya;

Butir 4 berbunyi:

Menghukum Tergugat (Kepala Kelurahan Wiyung) untuk menerbitkan Letter C baru dalam buku catatan Letter C Kelurahan Wiyung, Surabaya atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur;

Butir 5 berbunyi:

Menyatakan secara hukum bahwa Petok D/Ipeda Nomor 684 atas nama B Reso tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dalam Gugatan Intervensi:

Menolak gugatan Penggugat Intervensi/*Intervinient* untuk seluruhnya;

Dengan Mendasarkan Pada Putusan *Judex Facti* Terbukti:

1 *Judex Facti*, dalam melakukan penerapan hukum tidak tepat atau keliru;

Faktor penyebabnya adalah:



- 1 Periksa pada halaman 18 Putusan Nomor 434/PDT/2012/PT.SBY., substansinya yaitu, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 1982 Nomor 411/1981/G, yang pada pokoknya mengenai kekurangan pembayaran ganti kerugian pembebasan tanah yang terletak di Jalan Menganti, Desa Wiyung, Kecamatan Wiyung (dahulu Kecamatan Karangpilang) Surabaya Petok Ipeda Nomor 684 dengan luas 3.860 m² mencapai jumlah Rp13.510.000,00 (tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang dibayar kontan oleh PT.Bina Marga untuk proyek peningkatan Jalan Surabaya – Gresik – Babat – Cepu kepada B Reso (bukti-P-3), dan seterusnya.....;
- 2 Sesuai butir 1.1). Uang senilai Rp13.510.000,00 dibayarkan kontan kepada siapa yang menerima uang sebesar itu? Fakta hukum yang tertuang didalam Putusan Nomor 411/1981/G bahwa: yang menerima uang sebesar itu adalah “para mafia tanah/para makelar tanah, yaitu Abdul Somad, Sutoyunatan, dan kawan-kawan di Kantor Desa/Kelurahan Wiyung) tanpa mengikut sertakan B Reso (orang tua Para Pemohon Kasasi) hanya diberi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), meninggal dunia termasuk Teguh Muji Santoso (anaknya), sama sekali tidak pernah ada pembayaran pelunasan atas tanah tersebut;

Klausula berikutnya berbunyi “pembayaran ganti kerugian pembebasan tanah, dan bukan “pembayaran pelepasan tanah“, terlebih lagi B Reso (orang tua Pemohon Kasasi) sama sekali tidak pernah menandatangani akta jual beli pelepasan hak atas tanah, yang dibuat oleh PPAT, padahal di PT.Bina Marga dapat dipastikan ada biro hukumnya. Dengan demikian sangat wajar apabila petok aslinya atas tanah dimaksud “tidak diserahkan ke PT.Bina Marga“ dan dibuku Tanah Desa/Kelurahan Wiyung juga “belum dicoret oleh Kades Wiyung, yang pada saat terjadi peristiwa hukum tersebut dijabat oleh Abdullah (sudah almarhum, yang dijadikan kambing hitam, untuk memenangkan perkara dimaksud);

- 2 *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan “Surat Pernyataan Untuk Melepaskan/Menyerahkan Hak Atas Tanah Nomor 33/ PPT-KMS/1981 Tanggal 16 Februari 1981 Beserta Daftar Penerimaan Uang Ganti Rugi“, yang mana di dalam daftar dimaksud hanya tercantum 3 (tiga) orang nama saja, padahal pembebasan tanah di wilayah tersebut (kalau memang benar) terdapat lebih dari 10 (sepuluh) orang yang tanahnya akan

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 2125 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan, sehingga berita acara dimaksud hanya awu-awu atau tidak sah serah dengan penjelasan lain ssebagai berikut:

- a). Di dalam daftar tersebut, memang benar ada nama B Reso, Pemilik Petok D Nomor 684 Persil 57 A, luas 0,345 Ha, (ukur lokasi 3.800 m²) Kelurahan Wiyung, Surabaya;

Terbukti: *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku, sebab: Dalam daftar dimaksud terdapat tandatangannya B Reso (orang tua Pemohon Kasasi), padahal yang bersangkutan “tidak bisa tanda tangan“, dalam hal ini di persidangan telah dibuktikan keberadaan KTP asli B Reso;

- b). Di dalam daftar sebagaimana disebutkan di atas, secara tegas berbunyi “Daftar Penerimaan Uang Ganti Rugi“ bukan uang pelepasan hak, namun oleh karena pada era waktu itu, di Era Orde Baru/Era Kekuasaan, siapa orangnya yang menentang, lebih-lebih B Reso yang buta hukum, rakyat kecil yang tidak berdaya, diprediksikan bisa diperbuat apa saja;

- 3 *Judex Facti*, sejak Perkara Nomor 411/1981/G dalam putusannya dan atau dalam prosesnya, jelas sekali telah melalui “proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), yang dilaksanakan semata-mata berdasarkan penggunaan kekuasaan (*discretioner power*), dan terbukti tetap dilestarikan oleh *Judex Facti* Perkara Nomor 249/PDT.G/2010/PN.SBY.; Nomor 70/PDT.G/2011/PN.SBY.; dan Nomor 434/PDT/2012/PT.SBY., atau dengan kata lain “telah terkontaminasi“ proses yang sewenang-wenang, padahal: UUD 1945 Pasal (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Inilah sebenarnya “Jaminan Negara Hukum Dalam Proses Hukum Yang Adil “ Oleh: Prof.Abdul Latif,S.H.,M.H., “Ikatan Hakim Indonesia“ – Varia Peradilan – Majalah Hukum Tahun XXVII Nomor 320 Juli 2012, sebagai referensi;

Dari kajian hukum tersebut di atas, maka *Judex Facti* pada dasarnya telah “melanggar hukum yang berlaku“;

- 4 *Judex Facti* pada perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G/2011/PN.Sby., Putusan tanggal 29 November 2011, telah dilaporkan pula secara khusus ke Ketua Komisi Yudisial melalui surat para kuasa hukum tertanggal 27 Februari 2012 Nomor T.27/II/Komda.Sby.LMR RI/2012 perihal Laporan Pengaduan Kedua, Ref.Nomor T.30/XII/Komda.Sby.LMR RI/2012 tanggal 30 Desember 2011, bahwa *Judex Facti* khususnya Ketua Majelis Hakimnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ny.Dedeh Suryanti,S.H., telah “khilaf” dan atau kurang memahami sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a, Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah serta khilaf dan atau tidak patuh terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana seharusnya *Judex Facti* khususnya Ketua Majelis tersebut, menghayati dan meresapi serta mematuhi tentang makna serta arti sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pada alinea “Umum” butir 2 (dua), dimana selama *Judex Facti* menjalankan pekerjaannya di pengadilan, pasti selalu mendapat “Pengawasan”, antara lain tentang “tingkah laku para hakim” dalam pengawasan jalannya peradilan, namun demikian putusannya terbukti melanggar keadilan khususnya terhadap pencari keadilan ini dalam perkara dimaksud dan atau Putusan *Judex Facti* tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan II tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi Pemohon Kasasi I tertanggal 18 Februari 2013 dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi II tertanggal 15 Februari 2013 serta Kontra Memori Kasasi tertanggal 13 Mei 2013, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1.Abdul Somad dan 2.Suko Bhkti telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek perkara telah diberi ganti rugi oleh Penggugat sehubungan dengan perluasan Jalan Surabaya – Gresik – Babat dan Cepu, yaitu tanah milik Sarning Bingah B.Reso, Leter C Nomor 684 Persil 57 Klas D III, sawah 0.038 Ha, di Kelurahan dan Kecamatan Wiyang Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. KEPALA KANTOR KELURAHAN WIYUNG, KECAMATAN WIYUNG,

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 2125 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA dan Pemohon Kasasi II. PRIHATININ NGARMIN dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALA KANTOR KELURAHAN WIYUNG, KECAMATAN WIYUNG, SURABAYA, dan Pemohon Kasasi II: 1. PRIHATININ NGARMIN, 2. TEGUH MUJI SANTOSO, 3. SIHATI, 4. RUTININGTYAS, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding dan Pemohon Kasasi II/ Para Penggugat Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMİYAH,S.H.,M.H., dan Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

TTD/

TTD/

Dr.NURUL ELMİYAH,S.H.,M.H.

H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

TTD/

Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD/

FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 2125 K/Pdt/2013